



PUTUSAN

Nomor 141/ B / 2017 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ALBERT SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Aru Utara I/14 Surabaya,-----

Selanjutnya disebut ----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I : berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, yang dalam hal ini SAMSUL BAHRI Jabatan Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 759/SKK/35.78.14/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada:---

1. Nama : KUNCOROBHAKTIHANUNG P.,SH.
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
2. Nama : BAMBANG UJIYONO,SH.
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
3. Nama : MOH. WAHIB, SH.

HaL. 1 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I.

4. Nama : ARIEF BUDI SETIAWAN,ST.

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Selanjutnya disebut----- **TERBANDING/TERGUGAT**-----

Dan;

1. AGUNG DEWANTO: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal Galaxy bumi Permai K-3 RT
005 RW 005 Kelurahan Medokan Semampir
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;-----

2. ARIEF SOEHARSA: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Laguna Regency D1/19
RT.005 RW.005 Kelurahan Kejawan Putih
tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;---
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEDHI
HERMAWAN, SH. JOKO SUWIGNYO,SH DAN
EDHO NYUTAN HADJI PUTRA,SH. Warga
Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan
hukum pada kantor Advokat "Rakhmat Santoso
& Partners" Law Firm beralamat kantor di
Gedung Graha Rakhmat Jalan Prambanan No.5
Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 24 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut:-----**PARATERBANDING /
TERGUGAT II INTERVENSI**-----

HaL. 2 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah

membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 141/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184 / G / 2016 / PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2017; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 141/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 184 / G / 2016 / PTUN.SBY. tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,--(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

HaL. 3 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 31 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Juni 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Juni 2017;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 12 Juli 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 184 / G / 2016 / PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 184/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 31 Mei 2017, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

HaL. 4 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari
Pembanding/Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca,
meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor: 184 / G /
2016 / PTUN. SBY tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut
meliputi isi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo,
termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 27
September 2017 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim
tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan
benar, maka pertimbangannya hukum tersebut diambil alih menjadi
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor: 184 / G / 2016 / PTUN. SBY tanggal 31 Mei
2017, tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap
sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada
Pembanding/Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum
dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun
1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

HaL. 5 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 184/G/2016/PTUN.SBY tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017**, oleh : **NURMAN SUTRISNO,SH.MHum.** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.** dan **H. ISHAK LANAP. S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Y. HARINI**

HaL. 6 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

NURMAN SUTRISNO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

H. ISHAK LANAP. SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.200,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 216.800,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 7 Perkara 141/B/2017/PT.TUN.SBY.